



PUTUSAN
Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahrizal Bin Rahman;
2. Tempat lahir : Lampisang;
3. Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Rawa, Kec. Pidie, Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahrizal Bin Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Syahrizal Bin Rahman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Faktur / Nota Penjualan Barang dari PT. Mestika Aceh Semesta Banda Aceh yang sudah lunas dibayarkan oleh Outlet Toko atau pelanggan melalui sdra SYAHRIZAL Bin RAHMAN.**Dikembalikan pada saksi korban.**
4. Menetapkan agar terdakwa Syahrizal Bin Rahman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Syahrizal Bin Rahman sejak tahun 2015 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai tahun 2020 bertempat di wilayah kabupaten pidie tepatnya Di perusahaan PT. Mestika Aceh Semesta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang, maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

⇒ Bahwa benar ia Terdakwa tidak ingat lagi dengan pasti terjadinya tindak pidana Penggelapan tersebut namun penggelapan tersebut terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan Januari 2020 yang terjadi secara bertahap bertempat di Wilayah Kabupaten Pidie dan yang menjadi korbannya yaitu saksi Suryadi Wongso Setiawan selaku pimpinan / Direktur pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Mestika Aceh Semesta yang bergerak di bidang distributor barang – barang kelontong;

⇒ Bahwa benar Objek dari tindak pidana Penggelapan yaitu uang sebanyak ± 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

⇒ Bahwa benar Asal – usul dari uang sebanyak ± Rp. 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yaitu merupakan uang perusahaan PT. Mestika Aceh Semesta yang bergerak di bidang distributor barang – barang kelontong;

⇒ Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara menggunakan uang perusahaan yang Terdakwa peroleh dari pembayaran oleh konsumen Toko berjumlah total sebanyak ± Rp. 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa izin dari perusahaan.

⇒ Bahwa benar Uang sebanyak ± Rp. 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) Terdakwa pergunakan secara bertahap semenjak Terdakwa di angkat menjadi sales dan kolektor;

⇒ Bahwa benar adapun uang perusahaan PT. Mestika Aceh Semesta dengan total sebanyak ± Rp. 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut yang Terdakwa pergunakan secara bertahap untuk keperluan oprasional dan keperluan pribadi Terdakwa selama ± 5 (lima) tahun terakhir pada saat kapan Terdakwa perlukan tersebut tidak ada izin dari perusahaan PT. Mestika Aceh Semesta;

▪ Begitulah pada tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib yang bertempat di Kantor perusahaan PT. Mestika Aceh di Banda Aceh datang Saksi Syahrizal melaporkan kepada Saksi selaku Fakturis PT. Mestika Aceh Semesta bahwa ianya telah menjadi korban dari perampokan yang terjadi di daerah Jln Banda Aceh - Medan Gampong Keupala Tanjong Kec. Padang Tiji Kab. Pidie yang terjadi sekira ± 5 (lima) bulan yang lalu, dimana pada saat itu ianya menceritakan kepada Saksi uang dari hasil tagihan pada toko – toko yang ada di wilayah Sigli yang bergerak di bidang distributor barang – barang kelontong sebanyak Rp. Rp. 416.776.858,-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empa ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), telah menjadi objek

- perampokan. Setelah ianya melaporkan perihal tersebut kepada Saksi, Saksi kemudian Saksi melakukan pemeriksaan seluruh faktur penjualan yang Saksi Syahrizal bawa sebagai sales di wilayah Sigli, dimana pada saat diperiksa sebahagian faktur penjualan sudah lunas dan uangnya sudah tidak ada yang jumlahnya ± Rp. 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) selanjutnya Saksi Saksi melaporkan dan menghadapkan saksi Syahrizal kepada pimpinan / Direktur pada perusahaan PT. Mestika Aceh Semesta saksi korban Suryadi Wongso Setiawan, akibat kejadian perampokan tersebut terjadi ± 5 (lima) bulan yang lalu perusahaan merasa janggal dan curiga, apa sebabnya Saksi Syahrizal tidak melaporkan perihal tersebut kepada pihak Kepolisian, dalam hal ini perusahaan merasa sangat dirugikan dan membuat laporan kepada pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Syahrizal Bin Rahman sejak tahun 2015 sampai dengan Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai tahun 2020 bertempat diwilayah kabupaten pidie tepatnya Di perusahaan PT. Mestika Aceh Semesta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli "Barang siapadengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak ingat dengan pasti terjadinya tindak pidana Penggelapan tersebut namun penggelapan tersebut terjadi sejak tahun 2015 sampai dengan Januari 2020 yang terjadi secara bertahap bertempat di Wilayah Kabupaten Pidiedan yang menjadi korbannya yaitu saksi Suryadi Wongso Setiawan selaku pimpinan / Direktur pada perusahaan PT. Mestika Aceh Semesta yang bergerak di bidang distributor barang – barang kelontong;
- ⇒ Bahwa benar Objek dari tindak pidana Penggelapan yaituang sebanyak ± 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

⇒ Bahwa benar Asal – usul dari uang sebanyak ± Rp. 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) yaitu merupakan uang perusahaan PT. Mestika Aceh Semesta yang bergerak di bidang distributor barang – barang kelontong;

⇒ Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara menggunakan uang perusahaan yang Terdakwa peroleh dari pembayaran oleh konsumen Toko berjumlah total sebanyak ± Rp. 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa izin dari perusahaan;

⇒ Bahwa benar Uang sebanyak ± Rp. 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) Terdakwa penggunaan secara bertahap semenjak Terdakwa di angkat menjadi sales dan kolektor;

⇒ Bahwa benar Adapun uang perusahaan PT. Mestika Aceh Semesta dengan total sebanyak ± Rp. 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut yang Terdakwa penggunaan secara bertahap untuk keperluan oprasional dan keperluan pribadi Terdakwa selama ± 5 (lima) tahun terakhir pada saat kapan Terdakwa perlukan tersebut tidak ada izin dari perusahaan PT. Mestika Aceh Semesta;

⇒ Begitulah pada tanggal 18 Februari 2020 sekirapukul 15.00 Wib yang bertempat di Kantor perusahaan PT. Mestika Aceh di Banda Aceh datang Saksi Syahrizal melaporkan kepada Saksi selaku Fakturis PT. Mestika Aceh Semesta bahwa ianya telah menjadi korban dari perampokan yang terjadi di daerah Jln Banda Aceh - Medan Gampong Keupala TanjongKec. Padang TijiKab. Pidie yang terjadisekira ± 5 (lima) bulan yang lalu, dimana pada saat itu ianya menceritakan kepada Saksi uang dari hasil tagihan pada toko – toko yang ada di wilayah Sigli yang bergerak di bidang distributor barang – barang kelontong sebanyak Rp. Rp. 416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), telah menjadi objek perampokan. Setelah ianya melaporkan perihal tersebut kepada Saksi, Saksi kemudian Saksi melakukan pemeriksaan seluruh faktur penjualan yang Saksi Syahrizal bawa sebagai sales di wilayah Sigli, dimana pada saat diperiksa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian faktur penjualan sudah lunas dan uangnya sudah tidak ada yang jumlahnya ± Rp.416.776.858,- (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) selanjutnya Saksi Saksi melaporkan dan menghadapkan saksi Syahrizal kepada pimpinan / Direktur pada perusahaan PT. Mestika Aceh Semeta saksi korban Suryadi Wongso Setiawan, akibat kejadian perampokan tersebut terjadi ± 5 (lima) bulan yang lalu perusahaan merasa janggal dan curiga, apa sebabnya Saksi Syahrizal tidak melaporkan perihal tersebut kepada pihak Kepolisian, dalam hal ini perusahaan merasa sangat dirugikan dan membuat laporan kepada pihak kepolisian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suriadi Wongso Setiawan, di persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merugikan perusahaan yang saya miliki, yaitu PT. Meskita Aceh Semesta yang bergerak di bidang distributor barang-barang kelontong yang jumlahnya sebesar Rp416.776.858,00 (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun di perusahaan Saksi sebagai sales perusahaan di area Sigli dengan tugas menjual dan menagih uang penjualan produk kelontong dari perusahaan milik Saksi dan tiap bulannya digaji dua juta lebih;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang tagihan sejumlah Rp416.776.858,00 (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) tersebut telah hilang karena dirampok di Jalan Banda Aceh-Medan, tepatnya di Gampong Kupula Tanjong, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie sekira 5 (lima) bulan yang lalu sejak hal tersebut dilaporkan Terdakwa kepada Saksi, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi sempat mencurigai laporan Terdakwa tersebut karena Terdakwa tidak melaporkan peristiwa perampokannya ke polisi sehingga Saksi pun memerintahkan Saksi Masnizar selaku Fakturis perusahaan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi



untuk memeriksa dan mengecek kembali laporan keuangan perusahaan dan setelah dicek memang ada kejanggalaan karena data semua tagihan perusahaan sudah lunas tetapi uangnya tidak ada;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Masnizar Binti Muhammad Nur, di persidangan dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Fakturis tempat perusahaan Terdakwa bekerja;

- Bahwa Terdakwa sempat melaporkan kepada Saksi bahwa uang tagihan perusahaan milik Saksi Suriadi sejumlah Rp416.776.858,00 (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) telah hilang dirampok saat Terdakwa berada di Jalan Banda Aceh-Medan, tepatnya di Gampong Kupula Tanjong, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan dan membawa Terdakwa untuk menghadap ke Saksi Suriadi selaku pemilik perusahaan. Oleh karena Saksi Suriadi curiga, maka Saksi diperintah untuk memeriksa seluruh data tagihan perusahaan dan memang ditemukan bahwa faktur penjualan sudah lunas semua tetapi uang sejumlah Rp416.776.858,00 (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) tidak ada yang selanjutnya diakui Terdakwa uang tersebut hilang dirampok;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan uang milik perusahaan milik Saksi Suriadi Wongso sejak tahun 2015 sampai dengan Januari 2020 yang digunakan untuk operasional pribadi dengan total Rp416.776.858,00 (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional pribadi dalam menawarkan dan menagih uang penjualan barang kelontong milik perusahaan Saksi Suriadi, yaitu PT. Mestika Aceh Semesta meskipun uang jalan atau dana operasional dari perusahaan dan gaji Terdakwa tetap diberi perusahaan;
- Bahwa untuk menutupi kesalahan tersebut, Terdakwa melaporkan kepada Fakturis perusahaan dan kepada Saksi Suriadi kalau uang tagihan sejumlah Rp416.776.858,00 (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) telah hilang dirampok pada saat berada di Jalan Banda Aceh-Medan, tepatnya di Gampong Kupula Tanjong, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sejak Terdakwa melaporkan peristiwa perampokan tersebut kepada Saksi Suriadi, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana saja uang sebanyak itu sudah dihabiskan namun berjanji akan berusaha mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a *de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotokopi faktur / Nota Penjualan Barang dari PT. Mestika Aceh Semesta Banda Aceh yang sudah lunas dibayarkan oleh Outlet Toko atau pelanggan melalui Sdra Syahrizal Bin Rahman dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang milik perusahaan milik Saksi Suriadi Wongso sejak tahun 2015 sampai dengan Januari 2020 yang digunakan untuk operasional dan kepentingan pribadi Terdakwa dengan total Rp416.776.858,00 (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional pribadi dalam menawarkan dan menagih uang penjualan barang kelontong milik perusahaan Saksi Suriadi, yaitu PT. Mestika Aceh Semesta meskipun uang jalan atau dana operasional dari perusahaan dan gaji Terdakwa tetap diberi perusahaan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi kesalahan tersebut, Terdakwa melaporkan kepada Fakturis perusahaan dan kepada Saksi Suriadi kalau uang tagihan sejumlah Rp416.776.858,00 (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) telah hilang dirampok pada saat Terdakwa berada di Jalan Banda Aceh-Medan, tepatnya di Gampong Kupula Tanjong, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie sekitar 5 (lima) bulan yang lalu sejak Terdakwa melaporkan peristiwa perampokan tersebut kepada Saksi Suriadi, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana saja uang sebanyak itu sudah dihabis-kan namun berjanji akan berusaha mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Syahrizal Bin Rahman di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut



dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu apabila dari unsur yang dimaksud dalam unsur kedua itu telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dari uraian unsur kedua dari Dakwaan Alternatif Kesatu ini adalah dinamakan “Penipuan”, dimana Penipu dalam melaksanakan aksi/kerjanya adalah dengan cara membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sementara maksud dari pembujukannya itu sendiri adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan membujuknya itu pun dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat (akal cerdas) ataupun rangkaian perkataan bohong;

Menimbang, bahwa cara-cara atau modus operandi dari Pasal 378 KUHP berupa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang haruslah dilakukan di awal, yang dalam kasus ini sebelum diperoleh kesepakatan untuk memberikan pinjaman sejumlah uang oleh saksi korban kepada Terdakwa dan gambaran awal juga bisa di lihat dengan melihat dari adanya kejanggalan-kejanggalan selanjutnya dari hasil kesepakatan tersebut apakah ada dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Membujuk”, adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui masalahnya yang sebenarnya maka ia tidak akan mau/bersedia untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “barang”, dalam Pasal 378 KUHP adalah menunjuk pada Pasal 362 KUHP, dimana maksud dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang” itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang apakah itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memberikan barang dalam Pasal 378 KUHP adalah barang itu tidak perlu harus diberikan/diserahkan kepada Terdakwa sendiri namun bisa dilakukan oleh orang lain, sedangkan pengertian dari “Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” adalah dimana menguntungkan diri sendiri tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau tidak sesuai/bertentangan dengan aturan hukum/keputusan yang ada dalam masyarakat demi tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu”, adalah dimana nama dari pelaku tersebut adalah bukan nama aslinya sendiri melainkan memakai nama samaran, sedangkan pengertian dari “keadaan palsu”, adalah bahwa pelaku tersebut mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai seseorang dalam kapasitas atau kedudukan tertentu namun sebenarnya tidak memiliki kapasitas atau kedudukan tertentu tersebut ;

Menimbang, bahwa apa yang di maksud dengan “tipu muslihat”, adalah suatu perbuatan sedemikian rupa licik/curangnya sehingga dapat mempengaruhi seseorang berpikiran normal menjadi terpengaruh akibat sikap licik/curang dari pelaku;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan”, adalah suatu rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga dengan rangkaian kata-kata bohong yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seolah-olah adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah menggunakan uang milik perusahaan milik Saksi Suriadi Wongso sejak tahun 2015 sampai dengan Januari 2020 yang jumlahnya mencapai Rp416.776.858,00 (empat ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). Uang tersebut pada faktanya Terdakwa gunakan untuk keperluan operasional pribadi dalam menawarkan dan menagih uang penjualan barang kelontong milik perusahaan Saksi Suriadi, yaitu PT. Mestika Aceh Semesta meskipun uang jalan atau dana operasional dari perusahaan dan gaji Terdakwa tetap diberi perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk menutupi kesalahan tersebut, Terdakwa melaporkan kepada Fakturis perusahaan dan kepada Saksi Suriadi kalau uang tagihan sejumlah Rp416.776.858,00 (empat ratus enam belas juta tujuh ratus

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) telah hilang dirampok pada saat Terdakwa berada di Jalan Banda Aceh-Medan, tepatnya di Gampong Kupula Tanjong, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie sekitar bulan September 2019 atau 5 (lima) bulan setelah Terdakwa melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Suriadi, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sengaja Terdakwa lakukan agar dapat menutupi kesalahannya sehingga ceritanya tersebut seolah-olah adalah benar dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hak atau hukum karena dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Suriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua dari dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang relevan dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Faktur / Nota Penjualan Barang dari PT. Mestika Aceh Semesta Banda Aceh yang sudah lunas dibayarkan oleh Outlet Toko atau pelanggan melalui Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi korban selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan melunasi dan menggantikan semua kerugian Saksi korban atas perbuatan yang telah dilakukannya meskipun saat ini belum ada uangnya. Janji ini diucapkan di persidangan dan diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrizal Bin Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap fotokopi Faktur / Nota Penjualan Barang dari PT. Mestika Aceh Semesta Banda Aceh yang sudah

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2020/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas dibayarkan oleh Outlet Toko atau pelanggan melalui Sdra SYAHRIZAL Bin RAHMAN; **dikembalikan kepada Saksi korban.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh Samsul Maidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Adji Abdillah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Musa, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Muhammad Abd, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Samsul Maidi, S.H., M.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Musa, S.Sos.